BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN PAMBAKAL DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak, perlu mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Pambakal di Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN PAMBAKAL DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksanan pemerintah desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
12. Penjabat Pambakal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pambakal untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Pambakal dalam kurun waktu tertentu.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Pambakal yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Pambakal adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Pambakal.
16. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
17. Bakal Calon Pambakal adalah orang yang akan dicalonkan untuk menduduki jabatan pimpinan dalam pemerintahan desa.

18. Pengawas Pemilihan Pambakal Tingkat Daerah selanjutnya disebut Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
19. Pengawas Pemilihan Pambakal selanjutnya disebut Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi pemilihan Pambakal.
20. Calon Pambakal adalah bakal calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Pambakal.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pambakal.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Pambakal.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Pambakal untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Asas Pengawasan

Pasal 2

(1) Pengawas menjunjung tinggi pada asas:
   a. mandiri;
   b. jujur;
   c. adil;
   d. kepastian hukum;
   e. tertib penyelenggaraan pemilihan;
   f. kepentingan umum;
   g. keterbukaan;
   h. profesionalitas;
   i. akuntabilitas;
   j. efisiensi; dan
   k. Efektivitas.

(2) Asas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan pada sikap dan mental untuk bertindak bebas,benar dan bermanfaat.

(3) Asas jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa pengawasan dilakukan dengan sikap yang lurus hati, menyatakan yang

sebenar-benarnya tidak berbohong dan tidak menyalahi apa yang terjadi (fakta).

(4) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran.

(5) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan pengawasan dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.

(6) Asas tertib penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan pengawasan pemilihan diselenggarakan dengan tertib dan terarah.

(7) Asa kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan kepentingan bangsa,Negara dan masyarakat.

(8) Asa keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan atas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemilihan.

(9) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dimaksudkan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian.

(10) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dimaksudkan bahwa pengawasan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(11) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dimaksudkan bahwa pengawasan pemilihan berorientasi pada minimilisasi penggunaan biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil kerja yang baik.

(12) Asas efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dimaksudkan bahwa pengawasan dilakukan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Bagian Kedua
Tujuan Pengawasan

Pasal 3

Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan Pemilihan Pambakal terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan meliputi tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. sosialisasi Pemilihan Pambakal;

b. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Pambakal;

c. proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan, pengundian nomor urut dan pengumuman Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Pambakal;

d. proses pelaksanaan seleksi bagi Bakal Calon Pambakal;

e. pendataan, pemutakhiran dan validasi data pemilih sementara dan tambahan;

f. penetapan DPT;

g. proses pencetakan dan pendistribusian surat suara serta alat kelengkapan pemilihan lainnya;

h. pelaksanaan kampanye Calon Pambakal;

i. pelaksanaan pemungutan suara;

j. proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara;

k. proses penghitungan dan pemungutan suara ulang, jika terdapat jumlah yang sama pada suara terbanyak; dan

l. proses penetapan hasil Pemilihan Calon Pambakal.

Pasal 5

Dalam melakukan Pengawasan terhadap proses pemilihan Pambakal, Pengawas dan Pengawas Kabupaten menyelenggarakan :

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pembinaan;

BAB III
PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengawas Tingkat Kabupaten

Pasal 6

(1) Bupati membentuk Pengawas Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil, minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 orang, yang terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Anggota.

(3) Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai berikut:

a. mengawasi setiap tahapan pemilihan Pambakal yang dilaksanakan di tingkat Daerah;

b. menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada Bupati;

c. menerima laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal;

d. meneruskan laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal dari pengawas tingkat desa kepada Bupati; dan

e. memberikan masukan dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, serta wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.

(5) Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.

(6) Anggota Pengawas Kabupaten yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari tokoh masyarakat atau akademisi dengan latar belakang pendidikan ilmu hukum atau ilmu pemerintahan atau ilmu politik dan/atau berpengalaman di bidang pemerintahan.

(7) Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat izin tertulis dari Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan semua tahapan pemilihan Pambakal.

(8) Anggota Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (6) dimintakan secara tertulis kepada instansi bersangkutan oleh Kepala DPMD.

(9) Anggota Pengawas Kabupaten yang berasal dari unsur masyarakat dan akademisi sebagaimana dimaksud ayat (6), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. instansinya berbadan hukum untuk anggota Pengawas Kabupaten yang berasal dari akademisi;

b. bersifat independen; dan

c. mempunyai sumber dana yang jelas.

(10) Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Pengawas Kabupaten.

(11) Sekretariat Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (10) berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari DPMD.

(12) Masa kerja Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Pambakal tepilih.

Bagian Kedua
Pengawas

Pasal 7

(1) BPD dapat membentuk Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. seorang tokoh masyarakat Desa setempat sebagai ketua merangkap anggota;

b. seorang tokoh pemuda Desa setempat sebagai sekretaris merangkap anggota; dan

c. seorang tokoh perempuan setempat sebagai anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai berikut :

a. mengawasi setiap tahapan pemilihan Pambakal;

b. menerima laporan dari masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal;

c. menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan

d. menghadiri pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

(4) Masa kerja Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Pambakal terpilih.

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Pengawas Kabupaten berwenang untuk :

a. melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Pambakal;

b. meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait untuk mencegah dan/atau penindakan pelanggaran Pemilihan Pambakal;

c. menginventarisasi adanya pelanggaran, keberatan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan semua tahapan pemilihan Pambakal dan mengambil langkah-langkah penyelesaiannya;

d. memberikan saran dan masukan kepada panitia pemilihan, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Pambakal; dan

e. memantau pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

(2) Pengawas Pemilihan berwenang untuk :

a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Pambakal;

b. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait untuk mencegah dan penindakan pelanggaran Pemilihan Pambakal;

c. menginventarisasi adanya pelanggaran, keberatan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan semua tahapan pemilihan Pambakal;

d. memberikan saran dan masukan kepada panitia pemilihan; dan

e. menghadiri dan mengikuti jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 9

(1) Pengawas Kabupaten memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten bersama-sama Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perselisihan hasil pemilihan Pambakal yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa; dan

b. perselisihan yang tidak mengandung unsur pidana dan politik uang.

Pasal 10

(1) Pengawas memiliki kewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal Tingkat Desa bersama-sama Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Pengawas adalah perselisihan hasil pemilihan Pambakal yang tidak mengandung unsur pidana dan politik uang.

BAB V
MEKANISME, FOKUS DAN TEKNIK PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawas melakukan pengawasan secara aktif dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilihan yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;

b. melakukan identifikasi dan pemetaan titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan;

c. mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan;

d. meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan kepada penyelenggara Pemilihan dan pihak terkait lainnya; dan

e. melakukan kegiatan lain dalam rangka pengawasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilihan;

b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilihan;

c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan;

d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para Calon Pambakal dan tim kampanye pasangan calon dalam rangka membangun ketaatan terhadap aturan; dan

e. melakukan kegiatan lain dalam rangka pengawasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fokus Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan difokuskan pada ketaatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, tim kampanye, masyarakat, pemilih dan semua pihak, terhadap ketentuan dan peraturan yang mengatur mengenai pemilihan Pambakal, yang meliputi :

a. kebenaran dan ketepatan proses pelaksanaan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
b. keterbukaan atau transparansi proses pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan;
c. ketepatan waktu proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
d. ketepatan waktu penyerahan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilihan;
e. kelengkapan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada masing-masing tahapan; dan
f. kebenaran dan keabsahan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada masing-masing tahapan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengawasan

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas Kabupaten dan Pengawas dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal.
(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Kabupaten dikeluarkan oleh Ketua Pangawas Kabupaten.
(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas dikeluarkan oleh Ketua Pengawas.

BAB VI
LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Setiap selesai menyelesaikan pengawasan, Pengawas membuat laporan hasil pengawasan.
(2) Hasil pengawasan dapat berupa temuan dugaan pelanggaran.
(3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hasil pengawasan yang dilengkapi bukti awal dugaan pelanggaran antara lain berupa:
    a. surat atau dokumen palsu;
    b. surat suara palsu; dan/atau
    c. keterangan saksi.
(4) Penyampaian laporan disampaikan secara berjenjang oleh Pangawas kepada Panitia Pengawas Kabupaten.

(5) Laporan hasil pengawasan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan disampaikan oleh Pengawas Kabupaten kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak selesainya tahapan pemilihan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Biaya pengawasan pemilihan Pambakal dibebankan pada :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(2) Biaya pengawasan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. honorarium Pengawas Kabupaten;
   b. honorarium Pengawas;
   c. biaya alat tulis kantor;
   d. biaya dokumentasi;
   e. biaya makan dan minum rapat;
   f. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
   g. biaya lain-lain yang dibutuhkan Pengawas Kabupaten.

(3) Biaya pengawasan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. honorarium Pengawas pada hari pelaksanaan pemilihan Pambakal;
   b. biaya alat tulis kantor;
   c. biaya dokumentasi;
   d. biaya makan dan minum rapat;
   e. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
   f. biaya lain-lain yang dibutuhkan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 50